



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Vigilius Alias Veky;
Tempat lahir : Nabire;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 22 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire
Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Vigilius Alias Veky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasehat Hukum Marsius K. Ginting, S.H., dkk. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor 68/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 11 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Vigilius alias Veky terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsider dari Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Vigilius alias Veky dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Hand Phone OPPO A16 Model CPH2269, IMEI 1: 867124054165816, IMEI 2: 867124054165808, Warna biru muda.
 - 2) 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 085216142143
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Vigilius alias Veky membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali dengan perbuatannya karena merusak nama keluarga besar dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa terdakwa Vigilius alias Veky, pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 11.20 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jl. Jenderal Sudirman, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2022 terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket/bungkus kecil dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan transfer ke Bank BCA No. Rekening 4680287517 atas nama Merlin Gosal (DPO), paket tersebut dikirim pada tanggal 30 Maret 2022 via Lion Parcel dengan alamat pengirim Toko Oleh-oleh 081233800577 Surabaya, alamat penerima Ibu Martha 082397990107 Kantor Dinas Pendidikan Jl. Pepera Karang Mulia Nabire dan paket tersebut diterima oleh terdakwa Vigilius alias Veky pada tanggal 02 April 2022 yang diantar oleh saksi Angga Putra Setiawan selaku kurir Lion Parcel Nabire.
2. Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2022 terdakwa kembali membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket/bungkus kecil dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan transfer ke Bank BCA No. Rekening 4680287517 atas nama Merlin Gosal (DPO), paket tersebut dikirim pada tanggal 09 April 2022 via Lion Parcel dengan alamat pengirim Boga Jaya 0315323469 Surabaya, alamat penerima Ibu Yustina 08239790107 Kantor Dinas Pendidikan Jl. Pepera - Nabire - Papua dan paket tersebut diterima oleh terdakwa Vigilius alias Veky pada tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 11.30 Wit dari saksi Angga Putra Setiawan lalu terdakwa Vigilius alias Veky menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Angga Putra Setiawan sebagai tips, kemudian sekitar pukul 14.00 Wit saksi Angga Putra Setiawan datang ke rumah terdakwa Vigilius alias Veky dan mengatakan "Om.. adakah?" dijawab oleh terdakwa Vigilius alias Veky "ada apa", saksi Angga Putra Setiawan jawab "bah.. itu.. garam" kemudian terdakwa Vigilius alias Veky menjawab "ada.. mau berapa..?" dijawab oleh saksi Angga Putra Setiawan "dua kah kalau ada!!" dijawab oleh saksi Vigilius alias Veky "ah.. satu saja" lalu saksi Angga Putra Setiawan memohon dengan berkata "bah.. dua kah" setelah itu terdakwa Vigilius alias Veky menjawab "ya sudah tunggu" lalu terdakwa Vigilius alias Veky masuk ke dalam rumahnya tidak lama keluar dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dan menaruhnya di samping kemudi mobil yang dikendarai oleh saksi Angga Putra Setiawan.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Jumat tanggal 21 April 2022 terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket/bungkus kecil dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan transfer ke Bank BCA No. Rekening 4680287517 atas nama Merlin Gosal (DPO), paket tersebut dikirim pada tanggal 22 April 2022 via Lion Parcel dengan alamat pengirim Elizabeth 81235733388 Surabaya, alamat penerima Ibu Rina 08239799107 Kantor Perindakop Jl. Pepera - Nabire - Papua dan paket tersebut diambil sendiri oleh terdakwa Vigilius alias Veky pada tanggal 25 April 2022 di kantor Lion Parcel setelah sampai di rumahnya terdakwa Vigilius alias Veky membuka paket tersebut namun 5 (lima) paket/bungkus narkotika yang dibeli oleh terdakwa dari saudara Merlin Gosal tidak ada dalam paket tersebut.
4. Pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, saksi Jimmy John Manobi bersama saksi Iswandi dan Tim dari Satuan Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di daerah Siriwini, kemudian sekira pukul 23.30 Wit melakukan penangkapan terhadap saksi Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika lalu membawanya ke kantor Polres Nabire, setelah penyelidikan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan, mengakui bahwa ada menyimpan 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu.
5. Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, dilakukan penggeledahan di lokasi rumah saksi Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan dan ditemukan 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan/dikubur dalam tanah oleh saksi Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan tepatnya diseberang jalan rumahnya yang ada di Jl. Gelatik, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bahwa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu milik saksi Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan diakui diperoleh dari saksi Angga Putra Setiawan, kemudian saksi Jimmy John Manobi dan Tim dari Satuan Narkoba Polres melakukan penangkapan terhadap saksi Angga Putra Setiawan dari hasil pemeriksaan saksi Angga Putra Setiawan mengakui bahwa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa Vigilius alias Veky dan sekitar pukul 13.30 Wit saksi Jimmy John Manobi bersama Tim dari Satuan Narkoba Polres Nabire melakukan penangkapan terhadap terdakwa Vigilius alias Veky di rumahnya di Jl. Yos Sudarso,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire selanjutnya dibawa ke Polres Nabire untuk proses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Vegilius alias Veky, membeli, menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari saudari Merlin Gosal (DPO) adalah untuk dikonsumsi terdakwa Vigilius alias Veky dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma kepada saksi Angga Putra Setiawan yang kemudian oleh saksi Angga Putra Setiawan serahkan kepada saksi Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan adalah juga untuk dikonsumsi oleh saksi Angga Putra Setiawan dan juga saksi Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan.
7. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu oleh PT. Pegadaian Nomor: 040/IV/11798/2022 tanggal 30 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Markel Billy E. Landeng selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Nabire, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, dan berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram, dan berat sisa 0,15 (nol koma lima belas) gram.
8. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bersegel berisikan plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4849 (nol koma empat delapan empat sembilan) gram diberi nomor barang bukti 167/NNF/V/2022 tersebut adalah milik terdakwa Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Polda Papua No. Lab: 108/NNF/V/2022 tanggal 16 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan Barang Bukti Kristal Bening milik terdakwa Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/30/IV/2022/SIDOKKES tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marina, Penda TK I NIP. 198405252018012001, dokter pemeriksa pada Seksi Kesehatan dan Kedokteran Kepolisian

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Papua Resor Nabire, menerangkan telah memeriksa urine sebanyak 5 cc yang diambil dari: nama Angga Putra Setiawan dan hasilnya positif mengandung Amphetamin (AMP).

10. Bahwa terdakwa Vigilius alias Veky dalam menerima, membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER:

Bahwa terdakwa Angga Putra Setiawan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primer di atas, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2022 terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket/bungkus kecil dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan transfer ke Bank BCA No. Rekening 4680287517 atas nama Merlin Gosal (DPO), paket tersebut dikirim pada tanggal 30 Maret 2022 via Lion Parcel dengan alamat pengirim Toko Oleh-oleh 081233800577 Surabaya, alamat penerima Ibu Martha 082397990107 Kantor Dinas Pendidikan Jl. Pepera Karang Mulia Nabire dan paket tersebut diterima oleh terdakwa Vigilius alias Veky pada tanggal 02 April 2022 yang diantar oleh saksi Angga Putra Setiawan selaku kurir Lion Parcel Nabire.
2. Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2022 terdakwa kembali membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket/bungkus kecil dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan transfer ke Bank BCA No. Rekening 4680287517 atas nama Merlin Gosal (DPO), paket tersebut dikirim pada tanggal 09 April 2022 via Lion Parcel dengan alamat pengirim Boga Jaya 0315323469 Surabaya, alamat penerima Ibu Yustina 08239790107 Kantor Dinas Pendidikan Jl. Pepera - Nabire - Papua dan paket tersebut diterima oleh terdakwa Vigilius alias Veky pada tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 11.30 Wit dari saksi Angga Putra Setiawan lalu terdakwa Vigilius alias Veky menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Angga Putra Setiawan sebagai tips, kemudian sekitar pukul 14.00 Wit saksi Angga Putra Setiawan datang ke rumah terdakwa Vigilius alias Veky dan mengatakan "Om.. adakah?"

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab



dijawab oleh terdakwa Vigilius alias Veky “ada apa”, saksi Angga Putra Setiawan jawab “bah.. itu.. garam” kemudian terdakwa Vigilius alias Veky menjawab “ada.. mau berapa..?” dijawab oleh saksi Angga Putra Setiawan “dua kah kalau ada!!” dijawab oleh saksi Vigilius alias Veky “ah.. satu saja” lalu saksi Angga Putra Setiawan memohon dengan berkata “bah.. dua kah” setelah itu terdakwa Vigilius alias Veky menjawab “ya sudah tunggu” lalu terdakwa Vigilius alias Veky masuk ke dalam rumahnya tidak lama keluar dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan menaruhnya di samping kemudi mobil yang dikendarai oleh saksi Angga Putra Setiawan.

3. Pada hari Jumat tanggal 21 April 2022 terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket/bungkus kecil dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan transfer ke Bank BCA No. Rekening 4680287517 atas nama Merlin Gosal (DPO), paket tersebut dikirim pada tanggal 22 April 2022 via Lion Parcel dengan alamat pengirim Elizabeth 81235733388 Surabaya, alamat penerima Ibu Rina 08239799107 Kantor Perindakop Jl. Pepera - Nabire - Papua dan paket tersebut diambil sendiri oleh terdakwa Vigilius alias Veky pada tanggal 25 April 2022 di kantor Lion Parcel setelah sampai di rumahnya terdakwa Vigilius alias Veky membuka paket tersebut namun 5 (lima) paket/bungkus narkoba yang dibeli oleh terdakwa dari saudara Merlin Gosal tidak ada dalam paket tersebut.
4. Pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, saksi Jimmy John Manobi bersama saksi Iswandi dan Tim dari Satuan Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di daerah Siriwini, kemudian sekira pukul 23.30 Wit melakukan penangkapan terhadap saksi Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba lalu membawanya ke kantor Polres Nabire, setelah penyelidikan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan, mengakui bahwa ada menyimpan 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu.
5. Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, dilakukan penggeledahan di lokasi rumah saksi Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan dan ditemukan 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan/dikubur dalam tanah oleh saksi Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan tepatnya diseberang jalan rumahnya yang ada di Jl. Gelatik, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bahwa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu milik saksi Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan diakui diperoleh dari saksi Angga Putra Setiawan, kemudian saksi Jimmy John Manobi dan Tim dari Satuan Narkoba Polres melakukan penangkapan terhadap saksi Angga Putra Setiawan dari hasil pemeriksaan saksi Angga Putra Setiawan mengakui bahwa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa Vigilius alias Veky dan sekitar pukul 13.30 Wit saksi Jimmy John Manobi bersama Tim dari Satuan Narkoba Polres Nabire melakukan penangkapan terhadap terdakwa Vigilius alias Veky di rumahnya di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire selanjutnya dibawa ke Polres Nabire untuk proses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Vegilius alias Veky, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa Vigilius alias Veky.
7. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis Sabu oleh PT. Pegadaian Nomor: 040/IV/11798/2022 tanggal 30 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Markel Billy E. Landeng selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Nabire, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus sedang yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, dan berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram, dan berat sisa 0,15 (nol koma lima belas) gram.
8. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bersegel berisikan plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4849 (nol koma empat delapan empat sembilan) gram diberi nomor barang bukti 167/NNF/V/2022 tersebut adalah milik terdakwa Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Polda Papua No. Lab: 108/NNF/V/2022 tanggal 16 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan Barang Bukti Kristal Bening milik terdakwa Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan tersebut di atas

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/30/IV/2022/SIDOKKES tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marina, Penda TK I NIP. 198405252018012001, dokter pemeriksa pada Seksi Kesehatan dan Kedokteran Kepolisian Daerah Papua Resor Nabire, menerangkan telah memeriksa urine sebanyak 5 cc yang diambil dari: nama Angga Putra Setiawan dan hasilnya positif mengandung Amphetamin (AMP).
10. Bahwa terdakwa Vigilius alias Veky dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDER:

Bahwa terdakwa Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primer di atas, telah *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2000 terdakwa Vigilius alias Veky telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2000 yang diajari oleh saudara Deni Sanpolo (almarhum) dan terakhir terdakwa Vigilius alias Veky terakhir kali memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 14.00 Wit di rumahnya di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dengan cara menggunakan alat berupa botol, pirex, korek api dan sedotan yang dirakit oleh terdakwa Vigilius alias Veky sendiri selanjutnya disebut bong dan alat tersebut terdakwa Vigilius alias Veky gunakan untuk menghisap/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/30/IV/2022/SIDOKKES tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marina, Penda TK I NIP. 198405252018012001, dokter pemeriksa pada Seksi Kesehatan dan Kedokteran Kepolisian Daerah Papua Resor Nabire, menerangkan telah memeriksa urine sebanyak 5 cc yang diambil dari: nama Vigilius alias Veky dan hasilnya positif mengandung Amphetamin (AMP).

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab



3. Bahwa terdakwa Vigilius alias Veky dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iswandi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIT di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa Vigilius Alias Veky;
 - Bahwa awalnya saksi bersama anggota tim dari Satuan Reserse Narkoba pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.30 WIT di Jl. Gelatik, Nabire melakukan penangkapan terhadap saksi Afrizal Petrus Tonny Jonathan Alias Nathan (Terdakwa dalam berkas lain), saat diinterogasi saksi Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan mengaku menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di seberang jalan depan rumah kost miliknya dan saat dilakukan pencarian ditemukan 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang ditanam dalam tanah, dari pengakuan saudara Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan, Narkotika tersebut diperoleh dari anaknya yang bernama Angga Putra Setiawan, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Angga Putra Setiawan (Terdakwa dalam berkas lain) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Angga Putra Setiawan dan diakui bahwa Narkotika tersebut diperoleh dari Terdakwa Vigilius alias Veky, dari keterangan tersebut saksi bersama Anggota Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vigilius alias Veky dirumahnya di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diakui bahwa Terdakwa pernah menyerahkan 2 (dua) bungkus/paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Angga Putra Setiawan pada tanggal 12 April 2022 di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti Narkotika, namun pada saat itu saksi bersama Tim mengamankan 1 (satu) buah Hand Phone OPPO A16 Model CPH2269, IMEI 1: 867124054165816, IMEI 2: 867124054165808, Warna biru muda, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 085216142143;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu yang diserahkan kepada saksi Angga Putra Setiawan adalah miliknya yang dibeli dari saudari Merlin Gosal (DPO) di Surabaya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang dibeli pada tanggal 8 April 2022 sebanyak 5 (lima) paket/bungkus kecil dengan total harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran transfer sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 4680287517 an. MERLIN GOSAL dan paket dikirim pada tanggal 9 April 2022 via Lion Parcel dan tiba pada hari Kamis tanggal 12 April 2022 diantar oleh saksi Angga Putra Setiawan yang bekerja sebagai kurir Lion Parcel dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus kecil sabu-sabu kepada saksi Angga Putra Setiawan saat itu juga;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi Jimmy John Manobi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIT di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa Vigilius Alias Veky;
 - Bahwa awalnya saksi bersama anggota tim dari Satuan Reserse Narkoba pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.30 WIT di Jl.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelatik, Nabire melakukan penangkapan terhadap saksi Afrizal Petrus Tonny Jonathan Alias Nathan (Terdakwa dalam berkas lain), saat diinterogasi saksi Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan mengaku menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di seberang jalan depan rumah kost miliknya dan saat dilakukan pencarian ditemukan 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang ditanam dalam tanah, dari pengakuan saudara Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan, Narkotika tersebut diperoleh dari anaknya yang bernama Angga Putra Setiawan, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Angga Putra Setiawan (Terdakwa dalam berkas lain) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Angga Putra Setiawan dan diakui bahwa Narkotika tersebut diperoleh dari Terdakwa Vigilius alias Veky, dari keterangan tersebut saksi bersama Anggota Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vigilius alias Veky dirumahnya di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diakui bahwa Terdakwa pernah menyerahkan 2 (dua) bungkus/paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Angga Putra Setiawan pada tanggal 12 April 2022 di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti Narkotika, namun pada saat itu saksi bersama Tim mengamankan 1 (satu) buah Hand Phone OPPO A16 Model CPH2269, IMEI 1: 867124054165816, IMEI 2: 867124054165808, Warna biru muda, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 085216142143;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu yang diserahkan kepada saksi Angga Putra Setiawan adalah miliknya yang dibeli dari saudari Merlin Gosal (DPO) di Surabaya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang dibeli pada tanggal 8 April 2022 sebanyak 5 (lima) paket/bungkus kecil dengan total harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran transfer sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 4680287517 an. MERLIN GOSAL dan paket dikirim pada tanggal 9 April 2022 via Lion Parcel dan tiba pada hari Kamis tanggal 12 April 2022 diantar oleh saksi Angga Putra Setiawan yang bekerja sebagai kurir Lion Parcel dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua)

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/bungkus kecil sabu-sabu kepada saksi Angga Putra Setiawan saat itu juga;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Angga Putra Setiawan** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Vigilius Alias Veky;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar jam 23.30 WIT bertempat di Jl. Gelatik, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, berawal pada saat itu saudara Afrizal Petrus Tonny Jonatan Alias Nathan ditangkap oleh Reserse Narkoba Polres Nabire karena diduga menyalahgunakan sabu-sabu yang diperoleh dari saksi, lalu pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIT di Jl. Jendral Sudirman, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, saksi ditangkap oleh satuan Reserse Narkoba Polres Nabire kemudian saksi mengakui memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Vigilius alias Veky pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.00 WIT di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire selanjutnya hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIT Terdakwa Vigilius alias Veky ditangkap anggota Reserse Narkoba Polres Nabire di rumahnya di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire namun tidak ditemukan sabu-sabu dan dibawa ke Polres Nabire untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2022 pukul 09.00 WIT, terdakwa Vigilius Alias Veky menghubungi saksi mengirim pesan via WhatsApp "*Diks tolong cek kan resiko*" saksi langsung mengecek di sistem, selesai mengecek lalu menghubungi Terdakwa Vigilius Alias Veky menyampaikan "*sebentar baru barang tiba*" Terdakwa menjawab "*info kalau sudah tiba*", sekitar pukul 11.00 WIT pesawat Wings Air tiba namun paket tersebut belum tiba, sekitar pukul 11.20 WIT Terdakwa Vigilius Alias Veky menghubungi saksi menyampaikan "*sudah ada info?*", saksi menjawab "*barang Over Load kemungkinan besok atau lusa barang tiba?*", lalu

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab *"ok nanti info saja"*. Pada tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa Vigilius Alias Veky menghubungi saksi Via Whatsapp menyampaikan *"sudah tiba?"*, saksi menjawab *"sudah tiba, tinggal disortir, mau antar atau ambil sendiri?"*, dijawab terdakwa *"antar diks?"*, lalu saksi menjawab *"ok Om"*, sekitar pukul 11.30 WIT saksi mengantarkan paket/kiriman ke rumah Terdakwa Vigilius alias Veky dan menyerahkan paket tersebut, pada saat itu Terdakwa memberikan uang tip kepada saksi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Pada pukul 12.00 WIT, saksi pergi ke rumah saudara Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan (ayah saksi) di Jl. Gelatik, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk makan siang, di saat makan siang sambil ngobrol saksi bertanya kepada ayahnya saudara Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan *"bapak masih sering pakai"* lalu dijawab saudara Afrizal Petrus Tonny Jonathan *"sudah tidak pernah, karena tidak ada jalur"* lalu saksi menawarkan barang Narkotika jenis sabu-sabu kepada ayahnya dengan berkata *"Bapak kalau ada mau?"* dan dijawab *"ya kalau ada siapa yang tidak mau"* kemudian saksi menyampaikan *"sebentar saya tanyakan dulu ke teman, mudah-mudahan ada"*. Pada pukul 13.00 WIT saksi kembali ke tempat kerja di Cargo Lion Parcel Bandara Nabire untuk melanjutkan kerja mengambil barang yang akan diantar dengan menggunakan mobil. Pada pukul 14.00 WIT saksi singgah di rumah terdakwa Vigilius Alias Veky dan bertemu dengan terdakwa Vigilius Alias Veky dan saksi bertanya *"om.. adakah?"* lalu terdakwa menjawab *"ada apa?"* sambil senyum-senyum saksi langsung menjawab *"bah..itu.. garam"* dan terdakwa menjawab *"ada, mau berapa?"* saksi jawab *"dua kah kalau ada!"* lalu dijawab oleh terdakwa *"ah.. satu saja"* kemudian saksi sambil memohon berkata *"bah.. dua kah.."* dan terdakwa menjawab *"ya sudah tunggu"*, kemudian terdakwa masuk ke rumahnya tidak lama keluar dari rumah dengan membawa di tangan kirinya 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan sambil membawa kue piya pada tangan kanannya selanjutnya saksi membuka pintu mobil dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menaruhnya di tempat duduk samping kemudi, kemudian saksi bertanya *"ini berapa?"* terdakwa menjawab *"bawa sudah"* saksi bertanya lagi *"bah ini berapa?"* terdakwa menjawab *"biasa harga nabire dua setengah per paket"* lalu saksi berkata *"ya sudah"* kemudian terdakwa menutup pintu mobil dan saksi mengucapkan *"Terima kasih Om...!"* lalu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 16.00 WIT saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan di Jl. Gelatik, Kelurahan Siritwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan saat itu ayah saksi bertanya *"ko dapat dari mana?"* lalu saksi jawab *"om Veky, saya mau lanjut kerja dulu, hati-hati saja pegang barang itu"* selanjutnya saya pergi ke tempat kerja;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIT dan tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIT, saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama ayah saksi di rumah saudara Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Vigilius Alias Veky memiliki Narkotika jenis sabu tersebut karena pada tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 11.30 WIT di tempat saksi kerja Cargo Lion Parcel yang beralamat di kawasan bandara Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, ada paket yang alamat penerimanya bukan alamat dan nama terdakwa namun terdakwa memesan paket tersebut dengan mengirimkan nomor resinya, kemudian saksi mengantar barang tersebut kepada terdakwa di rumahnya dan setelah itu terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari situlah saksi menduga atau mengetahui bahwa barang paketan tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang paketan yang dipesan oleh terdakwa kepada saksi ada tiga kali pengiriman antara lain: Pengiriman Pertama: pada tanggal 30 Maret 2022 di Cargo Lion Parcel penerima atas nama Ibu Martha Nomor Handphone 6282397990107 dengan alamat Dinas Pendidikan Jalan Pepera Kel. Karang Mulia Kabupaten Nabire, dan pada tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 11.30 wit saksi mengantar dan menyerahkan barang paketan tersebut kepada terdakwa Vigilius Alias Veky di rumahnya di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Pengiriman Kedua: Pada tanggal 09 April 2022 di cargo lion parcel penerima atas nama Yustina Nomor Handphone 6282397990107 dengan alamat Kantor Dinas Pendidikan dan pada tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 11.30 wit saksi mengantar dan menyerahkan barang paketan tersebut kepada terdakwa Vigilius Alias Veky di rumahnya di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Pengiriman Ketiga: Pada tanggal 22 April 2022 di Cargo Lion Parcel penerima atas nama Ibu Rina Nomor Handphone 6282397990107 alamat Kantor

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perindagkop Nabire, dan pada tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 10.30 WIT terdakwa Vigilius Alias Veky datang sendiri mengambil barang paketan tersebut, namun barang belum datang dikarenakan pesawat terlambat maka dari itu terdakwa Vigilius Alias Veky langsung pulang, kemudian terdakwa Vigilius Alias Veky menghubungi saksi melalui handphone dan menanyakan "barang sudah tiba kah?" dan dijawab saksi "belum pesawat tiba jam 11.30 WIT". Sekitar pukul 11.45 WIT saksi menelpon terdakwa melalui WhatsApp dan menyampaikan bahwa barang sudah tiba, tidak lama kemudian terdakwa datang mengambil barang paketan tersebut dan langsung jalan pulang. Setelah itu sekitar pukul 13.00 WIT terdakwa menelpon saksi dan menanyakan "barang ini sudah dibongkar kah?" dijawab saksi "kalau Lion Parcel Nabire tidak, Kenapa?" terdakwa membalas "ada barangku hilang" dan dijawab saksi "Coba dikomplain ke pengirimnya" selanjutnya terdakwa menyampaikan "Oo.. yo sudah saya complain ke sana" setelah itu dimatikan telponnya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilarang untuk diperjual belikan tanpa ada ijin yang sah dari pejabat berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah dipanggil namun berhalangan hadir sehingga keterangannya di hadapan Penyidik yang dibawah sumpah / janji dibacakan di persidangan dengan persetujuan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Herlia, S.Si. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah menerima surat Nomor: R / 58 / V / RES.4.2 / 2022 / Res Narkoba, tanggal 14 Mei 2022, tentang pengiriman Barang Bukti, untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ke Laboratorium Forensik Polda Papua Berupa Sampel Barang bukti yaitu: 1 (satu) bungkus/paket kecil yang di kemas dalam plastic bening yang diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengujian terhadap sampel yang diduga Narkotika tersebut dilakukan oleh Ahli selaku staf penguji Narkotika dan Psikotropika pada Laboratorium Forensik Polda Papua;
- Bahwa Ahli melakukan pengujian laboratorium terhadap sample yang diterima menggunakan Uji Warna menggunakan larutan simon dan Marquis serta menggunakan alat Trunac dan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GCMS) Aglient 7890B-5977B;
- Bahwa sampel barang bukti yang diterima dari penyidik Polres Nabire berupa 1 (satu) sampel: 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Bahwa benar Barang Bukti milik saudara Afrizal Petrus Tonny Jonathan Alias Nathan adalah **POSITIF METAMFETAMINA (Sabu)** Narkotika Golongan I;
- Bahwa pengaruh ketika manusia mengkonsumsi Narkotika tersebut sangat berbahaya yaitu:
Terhadap kondisi fisik:
 - a. Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata;
 - b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sitolik dan diastolic;
 - c. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;
- Bahwa Narktika Golongan I (satu) tidak dapat dijual bebas karena tidak dapat digunakan untuk terapi kesehatan dan hanya dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan (Penelitian);
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dengan maksud pemeriksaan yang dihadapinya yaitu terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 13.30 Wit bertempat di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan saudara

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan dan saksi Angga Putra Setiawan;

- Bahwa kronologis tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut awalnya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar jam 23.30 Wit bertempat di Jl. Gelatik, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire setelah adanya penangkapan terhadap saudara Afrizal Petrus Tonny Jonatan Alias Nathan atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan ditemukan 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu-sabu lalu pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 11.20 Wit saksi Angga Putra Setiawan ditangkap anggota Polres Nabire kemudian sekitar pukul 13.30 Wit Terdakwa ditangkap dirumahnya di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/paket kecil kepada saksi Angga Putra Setiawan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 di rumah terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli atau memesan dari saudara Merlin Gosal (DPO) di Surabaya;
- Bahwa kronologis Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah awalnya pada tanggal 12 April 2022 pukul 09.00 wit, terdakwa menghubungi saksi Angga Putra Setiawan Via Whatsapp menyampaikan "*Diks tolong cek kan resiko*", dijawab oleh saksi Angga Putra Setiawan "*sementara baru barang tiba*" dijawab terdakwa "*info kalau sudah tiba*", sekira pukul 11.20 Wit terdakwa menghubungi saksi Angga Putra Setiawan menyampaikan "*sudah ada info?*", dijawab saksi Angga Putra Setiawan "*barang Over Load kemungkinan besok atau lusa barang tiba*", dijawab Terdakwa "*ok nanti info saja*". Pada tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wit, terdakwa menghubungi saksi Angga Putra Setiawan Via Whatsapp bertanya "*sudah tiba?*", dibalas saksi Angga Putra Setiawan "*sudah tiba, tinggal disortir, mau antar atau ambil sendiri*", Terdakwa jawab "*antar diks*", dibalas oleh saksi "*ok Om*", sekitar pukul 11.30 Wit saksi Angga Putra Setiawan mengantarkan paket/kiriman kerumahnya Terdakwa dan terdakwa memberikan uang tips kepada saksi Angga Putra Setiawan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 14.00 wit, saksi Angga Putra Setiawan datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan terkait Narkotika

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu dan saat itu Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus kepada saksi Angga Putra Setiawan;

- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) paket/bungkus kecil dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Merlin Gosal yang berada di Surabaya dengan cara uangnya Terdakwa transfer ke Bank BCA atas nama Merlin Gosal dan Narkotikanya dikirim oleh saudari Merlin Gosal Via Lion Parcel;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan saudari Merlin Gosal sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Pertama: Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2022 saya membeli 5 (lima) paket/bungkus kecil dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan transfer ke Bank BCA No. Rek 4680287517 an. Merlin Gosal. Pada 30 Maret 2022 dia mengirim paket kiriman Via Lion Parcel. dengan alamat pengirim "Toko Oleh-Oleh 081233800577 Surabaya" dan alamat penerima "Ibu Martha 082397990107 Kantor Dinas Pendidikan Jl.Pepera Karang Mulia Nabire" dan paket/kiriman tersebut tiba tanggal 02 April 2022. Kedua: Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2022 saya membeli 5 (lima) paket/bungkus kecil dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan transfer ke Bank BCA No. Rek 4680287517 an. Merlin Gosal. Pada 09 April 2022 dia mengirim paket kiriman Via Lion Parcel dengan alamat pengirim " Boga Jaya 0315323469 Surabaya " dan alamat penerima "Ibu Yustina 082397990107 Kantor Dinas Pendidikan Jl. Pepera - Nabire - Papua" dan paket/kiriman tersebut tiba tanggal 14 April 2022. Ketiga: Pada hari Jumat tanggal 21 April 2022 saya membeli 5 (lima) paket/bungkus kecil dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan transfer ke Bank BCA No. Rek. 4680287517 an. Merlin Gosal. Pada 22 April 2022 dia mengirim paket kiriman Via Lion Parcel dengan alamat pengirim " Elizabeth 81235733388 Surabaya " dan alamat penerima " Ibu Rina 082397990107 Kantor Perindagkop Jl.Pepera-Nabire-Papua";
- Bahwa semua paket/kiriman berupa Narkotika jenis sabu-sabu oleh saudari Merlin Gosal diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa paket yang dikirim oleh saudari Merlin Gosal pada tanggal 25 April 2022 diterima oleh Terdakwa dan setelah dibuka tidak ada terdapat Narkotika jenis sabu-sabu seperti pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2000 bersama saudara Deni Sapolo (almarhum);

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 14.00 wit di rumah Terdakwa di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat berupa botol, kaca pirex dan korek api dan sedotan yang dirakit dan biasa disebut Bong, alat tersebut digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dihisap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai barang dan atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk doping pada saat kerja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh anggota Reserse Narkoba Polres Nabire terhadap Terdakwa tidak ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu, hanya ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone OPPO A16 Model CPH2269, IMEI 1: 867124054165816, IMEI 2: 867124054165808, Warna biru muda, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 085216142143;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa dari saudara Merlin Gosal telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan/konsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan saksi Angga Putra Setiawan dan saudara Afrizal Petrus Tonny Jonathan Alias Nathan;
- Bahwa setiap kali terdakwa menerima paket kiriman dari saudara Merlin Gosal, Terdakwa menyimpannya di Bengkel Motor Laut yang terletak disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Livia Pangalila dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh suami saksi Terdakwa Vigilius Alias Veky;
- Bahwa saksi kenal dengan Vigilius Alias Veky sejak tahun 2005 sebelum menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 13.30 Wit di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 13.30 Wit, saksi sedang berada dirumahnya, kemudian datang Anggota Polisi berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap suami saksi (Terdakwa Vigilius Alias Veky) dan dibawa ke Polres Nabire, dari kejadian itu barulah saksi mengetahui bahwa suami saksi melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan cara memberikan 2 (dua) paket/bungkus kecil kepada saksi Angga Putra Setiawan;
- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap suami saksi tidak ditemukan barang bukti Narkotika hanya mengamankan 1 (satu) buah Hand Phone OPPO A16 Model CPH2269, IMEI 1: 867124054165816, IMEI 2: 867124054165808, Warna biru muda, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 085216142143;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa membeli Narkotika dari seseorang bernama Merlin Gosal yang ada di Surabaya setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Merlin Gosal tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
- Bahwa selama saksi menikah dengan terdakwa tidak pernah mengetahui kalau suami saksi ada menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah memiliki surat ijin untuk memiliki atau untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Nomor 040/IV/11798/2022 atas narkotika milik Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan, ditandatangani Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Nabire tanggal 23 April 2022 dengan kesimpulan:
 - 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram dan total berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, dan 0,5 (nol koma lima) gram disisihkan untuk uji laboratorium serta berat 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk persidangan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 108/NNF/V/2022 milik tersangka Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan, ditandatangani tim Bidlapfor Polda Papua tanggal 17 Mei 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 167/NNF/V/2022 berupa kristal putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
Keterangan:
Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Nomor: R / 116 / V / Res.9 / 2022 / Bidlabfor, tanggal 17 Mei 2022, perihal Hasil Uji Laboratorium Labfor Polda Papua terhadap Barang Bukti Narkotika yang dikirim berupa 0,50 (Nol koma lima nol) gram dan Surat Nomor: SKPN/30/IV/2022/SIDOKKES tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marina, Penda TK I NIP. 198405252018012001, dokter pemeriksa pada Seksi Kesehatan dan Kedokteran Kepolisian Daerah Papua Resor Nabire, menerangkan telah memeriksa urine sebanyak 5 cc yang diambil dari: nama Vigilius alias Veky dan hasilnya positif mengandung Amphetamin (AMP);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah handphone merek oppo A16 model CPH2269 dengan nomor IMEI (1867124054165816), IMEI (867124054165808) warna biru muda;
 2. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor kartu 065216142143;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 13.30 WIT terdakwa Vigilius alias Veky ditangkap di rumahnya di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut dari Merlin Gosal yang berada di Surabaya sebanyak tiga kali masing-masing pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2022, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2022 dan pada hari Jumat tanggal 21 April 2022, tiap pemesanan Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) paket/bungkus kecil dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tiap pemesanan dengan pembayaran transfer ke Bank BCA No. Rek 4680287517 an. Merlin Gosal dan dikirim via ekspedisi Lion Parcel;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.00 WIT, Terdakwa Vigilius alias Veky menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus kepada saksi Angga Putra Setiawan secara cuma-cuma;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat berupa botol, kaca pirex dan korek api dan sedotan yang dirakit dan biasa disebut Bong, alat tersebut digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dibakar lalu dihisap;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deiyai;
- Bahwa Terdakwa Vigilius alias Veky dalam membeli atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan dengan dakwaan berbentuk subsideritas sebagai berikut:

1. Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Subsider sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Lebih Subsider sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi, menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata barangsiapa dan yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, menurut Moeljatno dalam

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-asas Hukum Pidana, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus terpenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa terkait penjelasan di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa Vigilius alias Veky dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang telah dinyatakan kebenarannya serta telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 angka (1) Menerangkan, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. Apotik; b. Rumah sakit; c. Pusat kesehatan masyarakat; d. Balai pengobatan; dan e. Dokter; angka (2) Menerangkan, Apotik hanya dapat menyerahkan narkotika kepada: a. Rumah sakit, b. Pusat kesehatan masyarakat, c. Apotek lainnya, d. Balai pengobatan, e. Dokter, dan f. Pasien; angka (3) Menerangkan Rumah sakit, Apotek, Pusat kesehatan masyarakat, dan Balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deiyai;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deiyai, Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau bukan orang yang berhak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu membeli Narkotika jenis sabu-sabu, serta di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila hal tersebut dilakukan Terdakwa, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa unsur ketiga tersebut di atas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah membeli 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu dari Merlin Gosal yang berada di Surabaya sebanyak tiga kali masing-masing pada hari

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 29 Maret 2022, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2022 dan pada hari Jumat tanggal 21 April 2022, tiap pemesanan Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) paket/bungkus kecil dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tiap pemesanan dengan pembayaran transfer ke Bank BCA No. Rek 4680287517 an. Merlin Gosal dan dikirim via ekspedisi Lion Parcel untuk digunakan sendiri dengan cara dibakar dalam bong dan dihisap;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 pukul 14.00 WIT, Terdakwa menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus kepada saksi Angga Putra Setiawan secara cuma-cuma atas permintaan saksi Angga Putra Setiawan;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah membeli narkotika tersebut dari saudari Merlin Gosal, namun tujuan Terdakwa adalah tidak untuk dijual, diedarkan kembali atau sebagai perantara jual-beli namun untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dalam suatu keadaan Terdakwa tertangkap tangan atau tidak tertangkap tangan namun hasil urin positif narkotika, jumlah barang bukti relative kecil (dalam hal sabu sejumlah di bawah 1 (satu) gram) serta yang bersangkutan bukan sebagai pengedar atau terlibat peredaran ilegal narkotika, dapatlah dianggap telah memenuhi syarat seorang Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Nomor 040/IV/11798/2022 tanggal 23 April 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 108/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, didapati bahwa berat bersih narkotika jenis sabu yang disita dari saksi Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan memiliki berat bersih sejumlah 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan berdasarkan Hasil Uji Urine Surat Nomor SKPN/30/IV/2022/SIDOKKES tanggal 29 April 2022, menerangkan telah memeriksa urine yang diambil dari Terdakwa Vigilius alias Veky yang hasilnya positif mengandung Amphetamin (sabu), dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian unsur pada dakwaan primer yang sudah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primer secara mutatis dan mutandis, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian unsur pada dakwaan primer yang sudah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primer secara mutatis dan mutandis, maka dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ketiga tersebut di atas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah membeli 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu dari Merlin Gosal yang berada di Surabaya sebanyak tiga kali masing-masing pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2022, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2022 dan pada hari Jumat tanggal 21 April 2022, tiap pemesanan Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) paket/bungkus kecil dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tiap pemesanan dengan pembayaran transfer ke Bank BCA No. Rek 4680287517 an. Merlin Gosal dan dikirim via ekspedisi Lion Parcel untuk digunakan sendiri dengan cara dibakar dalam bong dan dihisap;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 pukul 14.00 WIT, Terdakwa menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus kepada saksi Angga Putra Setiawan secara cuma-cuma atas permintaan saksi Angga Putra Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan, atau penyalahgunaan seseorang terhadap narkotika, yang pada pokoknya bahwa:

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa; Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seorang yang bernama Ganjar Raharjo; Jika Narkotika yang ditemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin narkotika tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa diduga narkotika tersebut selain dipakai untuk dijualbelikan atau disalurkan kepada pihak lain;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dipertimbangkan bahwa *kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut*;
- d. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo (Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk kristal warna putih shabu berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, merupakan narkoba yang dipesan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudari Merlin Gosal dan tujuan dari Terdakwa membeli paket sabu tersebut yakni hendak dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa jumlah narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dalam ukuran kecil yakni berat keseluruhan hanya sekitar 0,65 (nol koma enam puluh lima) (vide SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017), serta penguasaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut semata-mata hanya untuk dikonsumsi/digunakan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa membeli narkoba tersebut seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), bukan untuk diperdagangkan, diedarkan atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian unsur pada dakwaan primer yang sudah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur barangsiaapa dalam dakwaan primer secara mutatis dan mutandis, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai menyalahgunakan adalah menggunakan atau mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri, tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun ilmu pengetahuan, dan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah membeli 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu dari Merlin Gosal yang berada di Surabaya sebanyak tiga kali masing-masing pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2022, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2022 dan pada hari Jumat tanggal 21 April 2022, tiap pemesanan Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) paket/bungkus kecil dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tiap pemesanan dengan pembayaran transfer ke Bank BCA No. Rek 4680287517 an. Merlin Gosal dan dikirim via ekspedisi Lion Parcel untuk digunakan sendiri dengan cara dibakar dalam bong dan dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Nomor 040/IV/11798/2022 tanggal 23 April 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 108/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, didapati bahwa berat bersih narkotika jenis sabu yang disita dari saksi Afrizal Petrus Tonny Jonathan alias Nathan memiliki berat bersih sejumlah 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Hasil Uji Urine Surat Nomor SKPN/30/IV/2022/SIDOKKES tanggal 29 April 2022, menerangkan telah memeriksa urine yang diambil dari Terdakwa Vigilius alias Veky yang hasilnya positif mengandung Amphetamin (sabu), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan lebih subsider Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone OPPO A16 Model CPH2269, IMEI 1: 867124054165816, IMEI 2: 867124054165808, warna biru muda dan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 085216142143, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vigilius alias Veky tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Vigilius alias Veky tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsider tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Vigilius alias Veky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone OPPO A16 Model CPH2269, IMEI 1: 867124054165816, IMEI 2: 867124054165808, warna biru muda;
 - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 085216142143; Dirampas untuk dimusnahkan;
10. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Rudy Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., Gerson Hukubun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Efraim Duansera Resimaran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Royal Sitohang, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Nab



Gerson Hukubun, S.H.

Panitera Pengganti,

Semuel Efraim Duansera Resimaran, S.H., M.H.